



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia terdakwa **MARTIANA BORU GULTOM Als MAK LILIS Binti SUWADUON GULTOM**, pada hari Sabtu tanggal 27 Pebruari 2016 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Pebruari Tahun 2016 atau setidaknya tidaknya masih dalam Tahun 2016 bertempat di rumah/warung Kopi terdakwa di Pasar lama Sorek Satu Kec.Pangkalan Kuras Kab.Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, telah melakukan “ **Tanpa Mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu**, “perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2016 saksi SRIKANDI ATMAJA BANCIN, saksi SANDRO SIMARMATA, saksi DEDI PATRIA dan saksi DENI OKTAVIZAR yang merupakan Anggota Kepolisian mendapat Informasi dari masyarakat bahwa di rumah/warung Kopi milik terdakwa **MARTIANA BORU GULTOM Als MAK LILIS Binti SUWADUON GULTOM** di Pasar lama Sorek Satu Kec.Pangkalan Kuras Kab.Pelalawan ada yang melakukan permainan judi jenis TOGEL, kemudian para saksi dari anggota Kepolisian langsung melakukan pengintaian pada tempat tersebut dan menemukan terdakwa yang diduga penjual Judi Togel sedang menulis buku rekapan Togel, dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah buku rekap berisi angka - angka, 1(satu) unit Handphone merk Nokia warna putih, 2 (dua) buah pena dan uang tunai sebesar Rp.1.107.500.- (satu juta seratus tujuh ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa cara terdakwa menjalankan perjudian jenis Togel adalah Pertama-tama pembeli angka yang terdakwa tidak kenal karena selalu bergantian memesan nomor – nomor / angka-angka yang akan dipasang **melalui Sms ( Pesan singkat )ke Handphone milik terdakwa**, setelah nomor-nomor / angka-angka tersebut terkumpul, selanjutnya nomor-nomor pesanan pembeli tersebut terdakwa rekap atau tulis dalam buku yang terdakwa siapkan, kemudian angka – angka atau Nomor Togel tersebut dikirimkan kepada SITINJAK (DPO) setiap minggunya, yakni hari Selasa dan hari Jumat, sedangkan terdakwa mendapat bagian atau keuntungan sebesar 15 % (lima belas persen) terhadap setiap hasil penjualan angka / nomor Togel tersebut. Adapun cara permainan Judi Jenis Togel adalah dengan menebak angka – angka yang nantinya ditentukan oleh Bandar besar, yang mana angka – angka /nomor judi togel tersebut ditebak jumlahnya 2 (dua) angka, atau 3 (tiga) angka dan atau 4(empat) angka, dimana setiap pembelian angka / Nomor Judi Togel tersebut dibeli dengan istilah Perlembar, dan tiap lembarnya dijual dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah), sedangkan dalam menentukan Pemenang dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

permainan angka / Nomor Judi Togel tersebut adalah ketika pembeli Nomor / angka Togel berhasil menebak angka – angka / Nomor Judi yang nantinya keluar setelah ditentukan oleh Bandar Besar, maka si pemain akan menang dan akan menerima uang sesuai jumlah nomor togel yang dipasang dan sesuai dengan jumlah pembelian nomor togel (perlembarnya), misalnya:

- a. Seorang pembeli berhasil menebak nomor togel dengan jumlah 2 (dua) angka maka perlembarnya akan menerima uang kemenangan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
  - b. Seorang pembeli berhasil menebak nomor togel dengan jumlah 3 (tiga) angka maka perlembarnya akan menerima uang kemenangan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
  - c. Seorang pembeli berhasil menebak nomor togel dengan jumlah 4 (empat) angka maka perlembarnya akan menerima uang kemenangan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa permainan judi jenis Togel yang dibuka terdakwa, pemenangnya tidak bisa ditentukan secara pasti, sifatnya hanya untung-untungan, dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa tanpa ada mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pada Pasal 303 ayat (1) Ke-

**1 KUHPidana.**

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa **MARTIANA BORU GULTOM Als MAK LILIS Binti SUWADUON GULTOM**, pada hari Sabtu tanggal 27 Pebruari 2016 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Pebruari Tahun 2016 atau setidaknya tidaknya masih dalam Tahun 2016 bertempat di rumah/warung Kopi terdakwa di Pasar lama Sorek Satu Kec.Pangkalan Kuras Kab.Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, telah melakukan “ **Tanpa Mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, “perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2016 saksi SRIKANDI ATMAJA BANCIN, saksi SANDRO SIMARMATA, saksi DEDI PATRIA dan saksi DENI OKTAVIZAR yang merupakan Anggota Kepolisian mendapat Informasi dari masyarakat bahwa di rumah/warung Kopi milik terdakwa **MARTIANA BORU GULTOM Als MAK LILIS Binti SUWADUON GULTOM** di Pasar lama Sorek Satu Kec.Pangkalan Kuras Kab.Pelalawan ada yang melakukan permainan judi jenis TOGEL, kemudian para saksi dari anggota Kepolisian langsung melakukan pengintaian pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tersebut dan menemukan terdakwa yang diduga penjual Judi Togel sedang menulis buku rekapan Togel, dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah buku rekap berisi angka - angka, 1(satu) unit Handphone merk Nokia warna putih, 2 (dua) buah pena dan uang tunai sebesar Rp.1.107.500.- (satu juta seratus tujuh ribu lima ratus rupiah).

- Bahwa cara terdakwa menjalankan perjudian jenis Togel adalah Pertama-tama pembeli angka yang terdakwa tidak kenal karena selalu bergantian memesan nomor – nomor / angka-angka yang akan dipasang **melalui Sms ( Pesan singkat )ke Handphone milik terdakwa**, setelah nomor-nomor / angka-angka tersebut terkumpul, selanjutnya nomor-nomor pesanan pembeli tersebut terdakwa rekap atau tulis dalam buku yang terdakwa siapkan, kemudian angka – angka atau Nomor Togel tersebut dikirimkan kepada SITINJAK (DPO) setiap minggunya, yakni hari Selasa dan hari Jumat, sedangkan terdakwa mendapat bagian atau keuntungan sebesar 15 % (lima belas persen) terhadap setiap hasil penjualan angka / nomor Togel tersebut. Adapun cara permainan Judi Jenis Togel adalah dengan menebak angka – angka yang nantinya ditentukan oleh Bandar besar, yang mana angka – angka /nomor judi togel tersebut ditebak jumlahnya 2 (dua) angka, atau 3 (tiga) angka dan atau 4(empat) angka, dimana setiap pembelian angka / Nomor Judi Togel tersebut dibeli dengan istilah Perlembar, dan tiap lembarnya dijual dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah), sedangkan dalam menentukan Pemenang dari permainan angka / Nomor Judi Togel tersebut adalah ketika pembeli Nomor / angka Togel berhasil menebak angka – angka / Nomor Judi yang nantinya keluar setelah ditentukan oleh Bandar Besar, maka si pemain akan menang dan akan menerima uang sesuai jumlah nomor togel yang dipasang dan sesuai dengan jumlah pembelian nomor togel (perlembarnya), misalnya:
  - a. Seorang pembeli berhasil menebak nomor togel dengan jumlah 2 (dua) angka maka perlembarnya akan menerima uang kemenangan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
  - b. Seorang pembeli berhasil menebak nomor togel dengan jumlah 3 (tiga) angka maka perlembarnya akan menerima uang kemenangan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
  - c. Seorang pembeli berhasil menebak nomor togel dengan jumlah 4 (empat) angka maka perlembarnya akan menerima uang kemenangan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa permainan judi jenis Togel yang dibuka terdakwa, pemenangnya tidak bisa ditentukan secara pasti, sifatnya hanya untung-untungan, dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa tanpa ada mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pada Pasal 303 ayat (1) **Ke-2 KUHPidana**.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)